

Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran *Belis* pada Gadis Sumba

Amirulah Datuk¹, Syahrul², Elisabeth Bora³

Universitas Muhammadiyah Kupang^{1,2,3}

amirulahdatodawa@gmail.com¹, syahrul@unmuhkupang.ac.id², boraelisabeth97@gmail.com³

Abstract: *This research aims to describe the impact of education on Sumba Women in marriage culture. The approach which is used in this research is descriptive qualitative. The subject of this research is Sumba community in NTT Province. The data was collected by interview, observation, and filed notes. This data analyzed by the Miles and Hubermann technique which is obtained from the fact situation in the field, reduction data, display data, verification data, description data, and conclusion. The result of the research showed that the process of marriage tradition of Sumba people, especially women in Sumba Regency were already the changing the dowry (belis) which was determined according to the level of women education, and not based on the social strata or her mother dowry before. The marriage tradition process of Sumba people is no longer maintained traditionally, but they follow the times or modern era.*

Keywords: *Education, Belis culture, Marriage culture*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pendidikan terhadap budaya *belis* (mahar) pada masyarakat Sumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Sumba di Provinsi NTT. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan catatan lapangan. Data penelitian ini dianalisis dengan menjabarkan data yang diperoleh dari lapangan, reduksi data, display data, verifikasi data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur tradisi adat pernikahan orang Sumba telah mengalami pergeseran yang mana *belis* ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan bukan lagi menurut tradisi atau strata *belis* ibu. Proses adat pernikahan tidak lagi dipertahankan secara tradisional, tetapi mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi.

Kata Kunci: Pendidikan, Budaya *belis*, Adat pernikahan

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma masyarakat Sumba dalam tradisi pernikahan (*belis*) dilihat dari tingginya jumlah *belis* pada gadis Sumba berdasarkan kasta (keturunan raja), tetapi setelah mereka sudah banyak mengenyam pendidikan tinggi khususnya perempuan yang sudah bergelar sarjana, kini telah menggeser sistem kasta tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bora bahwa masyarakat Sumba sampai hari ini masih menjalankan tradisi leluhurnya, tetapi ada beberapa hal yang sudah bergeser akibat tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi salah satunya adalah *belis* (Bora & Purawati, 2019). Lebih jauh lagi, Susanti dan Kleden mengatakan bahwa nampak jelas dalam masyarakat Sumba bahwa jumlah *belis* yang harus dibayar laki-laki pada

perempuan yang akan dinikahinya tidak dilihat lagi dari keturunannya, tetapi dilihat dari latar belakang pendidikan gadis tersebut, bahkan itu pun dipengaruhi oleh pendidikan terakhir, yaitu semakin tinggi pendidikan terakhirnya maka semakin tinggi juga jumlah belisnya (Kleden, 2017; Susanti, Wibowo, & Wilujeng, 2015).

Tradisi *belis* dalam masyarakat Sumba merupakan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. *Belis* pada umumnya dikenal di semua kabupaten di Provinsi NTT, hanya saja memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam tata cara dan syarat pelaksanaannya. Mereka memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pernikahan, ada yang berdasarkan tingkat pendidikan seseorang dan ada yang diemban berdasarkan keturunan dari pihak keluarga pengantin baik laki-laki maupun perempuan (Bora & Purawati, 2019; Steven & Yunanto, 2019). Banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tradisi belis membuat banyak pasangan harus menikah setelah memiliki beberapa anak, selain itu, dilihat juga dari kesanggupan laki-laki, karena selama belis belum terpenuhi maka selama itu pula laki-laki berutang pada keluarga perempuan (Desire & Kedo, 2019; Mauboy & Eveline, 2019; Saidah, 2017). Mereka memiliki jalur ini karena ada tahap-tahap adat dalam melangsungkan prosesi pernikahan antara dua anak dalam sebuah keluarga yang sakral yang harus dipenuhi (Lede, Bidaya, & Anshori, 2017; Muttaqin, Hafsah, & Malo, 2020; Sila & Joram, 2013).

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Sumba adalah merupakan bagian sakral dalam masyarakat untuk mengorganisasikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang penting khusus reproduksi dan penyatuan dua keluarga yang berbeda suku (Fauzi, 2019; Syahrul, 2017; Yoga, Suarmini, & Prabowo, 2015). Pernikahan memberikan hak yang sah untuk berhubungan seksual, reproduksi, pengasuhan anak, mengorganisasi kerja menurut jenis kelamin, dan mengalikan hak milik dan bentuk-bentuk warisan lainnya (Anwar, 2017; Chotban, 2017; Musbahar, 2019). Pranata keluarga dan pranata pendidikan sangat berdampak dalam mengatur jaringan ikatan sosial di antara individu-individu yang didasarkan pada aktivitas, yaitu pernikahan di mana pendidikan sangat berdampak pada budaya pembelisan di Sumba (Pous & Nabu, 2018; Steven & Yunanto, 2019; Susanti et al., 2015).

Masyarakat Sumba menganggap *belis* sebagai unsur dan syarat penting dalam melakukan prosesi pernikahan karena mereka memandang *belis* sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan tolak ukur kemapanan laki-laki dalam menafkahi

keluarganya (Abubakar, 2019; Agustin, 2018; Medot, Suciati, & Ladamay, 2019; Sudirman, Alfa, & Faisol, 2020). Selain itu, *belis* merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan, juga sebagai pengikatan pertalian kekeluargaan (Dafiq, 2018; Leta & Jatningsih, 2019; Musbahar, 2019; Neonnub & Habsari, 2018). *Belis* pun dianggap sebagai syarat utama berpindahnya suku perempuan ke suku laki-laki (Deke, Bahari, & Salim, 2020; Lede et al., 2017; Liunokas, 2020). Adapun ragam *belis* dapat berupa, hewan seperti kerbau, kuda, babi, sapi, dan benda berupa parang, tombak, siri pinang, dan uang. Sebelumnya jumlah *belis* ditentukan oleh status sosial dan jumlah belis ibu perempuan, namun kini telah mengalami pergeseran akibat pendidikan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan perempuan, akan semakin tinggi pula jumlah belisnya. Namun besarnya *belis* juga tergantung dari hasil penawaran atau perundingan pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga perempuan yang mendapatkan *belis* adalah pihak laki-laki dari keluarga perempuan, yaitu, orangtua perempuan, kakak, dan paman: bapak besar (anak pertama sebelum bapak), bapak cici (anak ketiga sesudah bapak), dan bapa kecil (anak bungsu/anak terakhir) (Bora & Purawati, 2019; Fanda, Daga, & Syamsuriadi, 2018; Kleden, 2017; Muli, 2012; Oktoral, 2008; Un, 2020).

Takaran *belis* dulu disesuaikan dengan status sosial dan jumlah belis ibu perempuan serta apakah dia keturunan raja atau rakyat biasa, tetapi seiring perkembangan zaman tradisi belis dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan perempuan (Chotban, 2017; Kame, 2014; Pratiwi, 2017; Putra, 2019), yaitu semakin tinggi strata pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula jumlah belis yang akan diterima, sebaliknya semakin rendah pendidikannya maka semakin sedikit pula jumlah belisnya. Sehingga harga diri perempuan dan status sosial keluarganya akan meningkat (Aldin, 2020; Ibrahim, 2018; Muli, 2012; Suryawati, 2017). Misalnya, seorang perempuan memiliki tingkat pendidikan sekolah hanya tamat SD maka harga *belis*-nya sekitar 30 juta sampai dengan 50 juta, jika tingkat pendidikannya hanya sampai SMP maka harga belisnya sekitar 50 juta sampai dengan 75 juta, jika tingkat pendidikannya tamatan SMA harga belisnya sekitar 80 juta sampai dengan 90 juta, dan jika tingkat pendidikannya sampai serjana maka harga belisnya 100 juta dan bahkan lebih dari itu (Bora & Purawati, 2019; Kleden, 2017; Muttaqin et al., 2020; Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah, 2017; Steven & Yunanto, 2019; Susanti et al., 2015).

Hal di atas menjadi takaran bagi masyarakat Sumba yang ingin menikahkan anak gadisnya. Pada dasarnya, pernikahan masyarakat Sumba ini merupakan suatu kebiasaan turun-temurun yang sudah lama berlangsung di masyarakat, namun sering terjadi pergeseran makna *belis* akibat banyaknya gadis-gadis Sumba yang sudah sarjana, sehingga telah berdampak pada takaran *belis* yang harus diserahkan pihak laki-laki. Namun pada hakekatnya *belis* dalam masyarakat Sumba adalah penjunjung harkat dan martabat seorang perempuan dalam kehidupan patrilineal dan agar keluarga perempuan mendapatkan tempat terhormat di hadapan keluarga laki-laki. Sehingga, berdasarkan pada beberapa hasil tersebut maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana dampak pendidikan terhadap budaya *belis* (mahar) pada masyarakat Sumba.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang sifatnya naturalistik dengan mengkaji keadaan dan suatu peristiwa prosesi pernikahan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sumba, serta melihat interaksi sosial masyarakat dalam suatu lingkungan sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu masyarakat Sumba yang akan atau sudah melangsungkan pernikahan dan khusus sedang melangsungkan pernikahan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa prosedur, yaitu, observasi, wawancara, dan catatan lapangan. *Pertama*, observasi dilakukan oleh tim peneliti untuk mengamati prosesi pernikahan orang Sumba. *Kedua*, wawancara dilakukan secara bersama-sama oleh tim peneliti, yaitu peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur pada keluarga yang menyelenggarakan pernikahan serta ketua adat. *Ketiga*, tim peneliti membagi tugas dalam melakukan catatan lapangan (*field note*), yaitu: (1) catatan deskriptif dilakukan oleh peneliti yaitu peristiwa dan pengalaman yang didengar dan yang dilihat di antaranya; gambaran rekonstruksi dialog, peristiwa khusus dalam proses pembelisan, gambaran kegiatan, perilaku/sikap subjek. (2) Catatan refleksi dilakukan oleh peneliti, yaitu spekulasi perasaan, ide, masalah, kesan dan prasangka, sesuatu yang mengarahkan. Kemudian berisi pula sesuatu yang diusulkan dalam penelitian dan juga berarti pembentukan atas kesalahan dalam

catatan lapangan di antaranya refleksi mengenai analisis, refleksi mengenai metode, refleksi mengenai dilema etika dan konflik dan refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti (Miles & Hubberman, 2009).

Analisis data juga dilakukan secara tim untuk tetap menjaga keaslian data, kemudian merevisi hasil analisis tersebut untuk menjaga keobjektivannya. Analisis ini berupa data kualitatif, yaitu: analisis data lapangan, antara lain berupa pernyataan, gejala, tindakan nonverbal yang dapat terekam oleh deskripsi kalimat atau oleh gambar (hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan). Alur analisis data mengikuti apa yang diusung oleh Creswell, yaitu analisis data ini bergerak dalam lingkaran analisis, peneliti bersinggungan dengan beberapa saluran analisis dan berputar dan terus berputar di antaranya reduksi data, display data, verifikasi data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2013).

PEMBAHASAN

Adapun pemahaman orang Sumba tentang *belis*, yaitu harta yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. *Belis* hampir sama dengan makna kata mahar, tetapi dalam realitasnya dan proses pelaksanaannya cukup berbeda karena *belis* adalah basa dawan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga lahir dari tradisi masyarakat, sedangkan mahar adalah istila yang digunakan oleh orang Islam dalam pernikahan. *Belis* merupakan hak mutlak keluarga mempelai perempuan dan kewajiban mempelai laki-laki untuk memberikan kepada pihak perempuan sebagai nilai pertukaran sosial antara pihak laki-laki dengan keluarga perempaun karena laki-laki akan membawa perempuan tersebut dan pihak keluarga perempaun harus melepaskannya. Pelaksanaannya bisa secara tunai atau boleh pula secara utang. Selain itu, *belis* merupakan lambang tanggungjawab atau kesanggupan mempelai laki-laki untuk menafkahi mempelai perempuan yang kemudian menjadi istrinya.

Secara umum, *belis* dalam masyarakat Sumba mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan, yaitu sebagai tanda terimakasih pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang merelakan anak gadisnya pindah tempat, juga sebagai hubungan keluarga baru untuk selamanya. *Belis* juga mempunyai arti sebagai penentu sahnya pernikahan dan sebagai imbalan jasa atau jerih payah orangtua dalam membesarkan anak gadisnya (Agustin, 2018). Oleh karena itu, apabila orang Sumba

ingin melaksanakan prosesi pernikahan maka sangat erat kaitannya dengan *belis* karena takaran *belis* gadis Sumba merupakan representasi status sosialnya dalam masyarakat. Apabila tidak ada *belis* maka ini menjadi “buh bibir” dalam masyarakat Sumba. Prosesi pernikahan gadis Sumba sering dibicarakan karena jumlah permintaan *belis* dari pihak perempuan cukup mahal jika dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di Provinsi NTT. Meskipun di beberapa daerah di NTT sudah meninggalkan tradisi *belis*, namun tradisi *belis* sampai akhir ini masih dipertahan oleh masyarakat Sumba seperti yang diungkapkan oleh Bora,

kami masyarakat Sumba di Desa Ramadana masih bergantung pada tradisi pernikahan dengan menggunakan *belis* karena tradisi *belis* merupakan salah satu budaya yang turun temurun dari nenek moyang kami hingga sampai saat ini. *Belis* ini merupakan lambang atau nilai harkat dan martabat seseorang yang harus dihargai bukan dibeli atau dinilai dengan hewan atau uang. Seorang laki-laki yang ingin mengambil istri atau mau meminang seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya harus mempersiapkan belisnya seperti kerbau, kuda, parang, tombak dan *mamoli*. Bagi kami orang Sumba, *belis* dipandang perlu karena proses adat pernikahan boleh berakhir setelah penyelesaian *belis*, jika belum terlaksana maka akan berkelanjutan pada anak dan cucu yang berkewajiban moral untuk menyelesaikan hal-hal adat *belis* pernikahan yang tertunda (wawancara Bora pada tanggal 01 Mei 2020).

Keterangan di atas menjadi dasar untuk menelusuri keadaan yang sebenarnya terhadap budaya *belis* di Sumba. Ternyata informan berikutnya memberi bukti bahwa memang benar budaya *belis* bergantung pada adat istiadat. Proses pembelisan terjadi dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari pihak keluarga perempuan yang mana *belis* untuk anak gadis tidak boleh melebihi status sosial atau berdasarkan faktor keturunan atau kelas sosial. Misalnya yang masih keturunan raja pasti berbeda dengan masyarakat biasa pada umumnya.

Itulah sebabnya, *belis* sangat menentukan dalam proses pernikahan karena dapat menjadi beban keluarga apabila memiliki atau harus berutang yang kemudian dapat menyebabkan ketertinggalan ekonomi atau modal dasar untuk keluarga yang baru melangsungkan pernikahan. Apabila ada pasangan yang masih dalam proses pelunasan utang *belis* maka keluarga membantu dalam bentuk sumbangan untuk pelunasannya. Namun tradisi ini telah berdampak pada keluarga karena mereka tidak memiliki kesempatan menabung untuk pendidikan anak-anaknya karena mereka

miliki banyak hutang. Meskipun demikian, belum ada pihak yang dapat menghalangi tradisi *belis* dalam masyarakat Sumba karena dianggap sudah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak diprediksi sebelumnya. Pastinya, tradisi *belis* masih akan berlangsung dan tetap dipertahankan penentuan jumlahnya berdasarkan adat Sumba atau mengikuti perkembangan zaman.

Budaya *belis* orang Sumba masih menunjukkan tradisi dalam pernikahan hingga saat ini. Tahapan-tahapan adat pernikahan masih menjadi kebiasaan yang harus dilaksanakan. Dalam adat Sumba, ini memiliki tahapan dalam penentuan takaran *belis* untuk mempelai perempuan, yaitu (1) *wukke papangadda* (buka perasaan) proses ini dilaksanakan pada saat laki-laki menyukai seorang perempuan, laki-laki tersebut membuka perasaannya (*wukke papangadda*) kepada keluarga perempuan bahwa ia suka anak perempuannya, kemudian laki-laki tersebut membawah satu ekor kuda, satu batang parang atau uang Rp. 5.000.000- 10.000.000 pada keluarga perempuan sebagai tanda atau lambang bahwa laki-laki itu benar-benar serius dan suka sama perempuan tersebut dengan bahasa adat *maima pamadenggi winni pare winni watara* (kami datang minta bibit jagung dan jagung).

Jika tidak ada yang memiliki padi jagung tersebut maka keluarga perempuan membalasnya dengan *siri pinang*, sepasang sarung, dan kain sebagai tanda jawaban dari keluarga perempuan dan membalas dengan menggunakan bahasa adat syair juga *winni pare winni watara waiduni neumma daikipo adekeya* (bibit jagung bibit padi). Lebih jauh lagi, diperoleh sebuah informasi bahwa satu kuda dan satu parang atau uang 5.000.000-10.000.000 sebagai tanda pembukaan. Setelah itu, salah satu tua adat (*ata panewe*) yang sudah disiapkan oleh keluarga laki-laki dan sudah dipercayai oleh keluarga laki-laki tersebut dengan membuka syair menggunakan bahasa adat,

maima pamadenggi winni pare winni watara (kami datang meminta bibit padi dan bibit jagung) karena sekitar rumah ini, kami melihat ada padi jagung yang siap untuk dijadikan bibit. Apakah padi jagung ini sudah ada yang memilikinya, jika belum maka kami mau mintanya dan mau memilikinya (wawancara Bora pada Tanggal 03 Mei 2020).

Jika belum ada yang memiliki padi jagung tersebut maka keluarga perempuan membalasnya dengan *siri pinang* dan sepasang sarung dan kain sebagai tanda jawaban dari keluarga perempuan dan membalas bahasa adat itu dengan menggunakan bahasa

syair juga *winni pare winni watara waiduni neumma daikipo adekeya* (bibit padi bibit jagung masih ada di rumah ini dan belum ada pemiliknya). Setelah keluarga perempuan membalas bahasa dalam bentuk syairnya maka dari keluarga laki-laki memberikan sebuah tanda kepada perempuan sebagai tanda ikatan atau sebuah larangan. Artinya bahwa perempuan ini sudah memiliki calon suami.

Sebagai tanda ikatan kepada perempuan, keluarga laki-laki memberikan berupa satu batang parang kepada keluarga perempuan kemudian dari keluarga pihak perempuan membalas dengan satu lembar kain sebagai tanda perempuan menerima laki-laki sebagai calon suaminya. Setelah melewati tahapan pertama maka kedua keluarga tersebut melanjutkan pembicaraan untuk tahapan yang kedua, yaitu di mana kedua keluarga akan menentukan berapa jumlah belis yang harus disiapkan oleh keluarga laki-laki, setelah menyepakati berapa jumlah belis yang harus dibawah oleh keluarga laki-laki maka ditentukan waktu pelaksanaan tahap berikutnya.

Setelah tahapan buka perasaan di atas, selanjutnya (2) *madenggi pongu kettege* (masuk minta dan ikat) adalah masuk minta atau ikat di mana proses ini dilaksanakan untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah disatukan melalui pengikatan janji bahwa perempuan ini telah dipinang atau diikat secara adat dan tak dapat diganggu ataupun dipinang oleh laki-laki lain. Pada saat keluarga laki-laki masuk rumah perempuan meminta atau mengikat, mereka harus membawah hewan, parang dan *mamoli* yang telah disepakati jumlahnya oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sementara itu, yang harus disiapkan oleh keluarga perempuan untuk menyambut kedatangan keluarga laki-laki adalah kain, sarung, dan babi. Setelah tahapan kedua maka dibicarakan tahap selanjutnya atau tahapan terakhir.

Tahapan terakhir, yaitu (3) *pamalle* atau *dikki* (peminangan pindah rumah) adalah perempuan pindah suku atau ikut dengan keluarga laki-laki. Pihak keluarga laki-laki akan membawah hewan, tombak, parang dan *mamoli*, yang telah disepakati bersama keluarga perempuan. Sedangkan pihak keluarga perempuan akan membalasnya dengan memberikan beberapa pasang kain, sarung, babi, serta barang bawahan seperti peralatan rumah tangga, lemari, tempat tidur, meja, kursi dan lain sebagainya. Kemudian ia dibekali dengan seekor babi besar yang masih hidup (*wawi moripa*) dan seekor babi yang telah dibunuh (*wawi mate*), kuda tunggang (*dara pakalete*), gelang (*lele*), cincin (*tawurru*), kalung atau rantai (*rewa*), anting (*pula*) dan yang paling

penting bakul kapas (*kapepe lelu*). Perempuan dibawah sang pria ke keluarganya (*lari baroit*) atau pindah suku. Perempuan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan suami serta tinggal menjadi satu dengan keluarga suami secara adat. Anak perempuan merupakan hak sepenuhnya suami dan keluarganya, bukan lagi menjadi hak ayah ibu ataupun suku keluarga perempuan.

Dalam hasil observasi, nampak jelas proses pelaksanaan pernikahan secara adat di Sumba yang mengikuti tahapan-tahapan di atas. Tahapan-tahapan pembelisan yang dilakukan oleh masyarakat sangat membutuhkan jangka waktu yang cukup lama karena dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi masyarakat tetap berupaya untuk menjalankannya. Selain itu, penentuan jumlah *belis* dapat ditinjau dari asal-usul kelahiran gadis dan proses pernikahan sang ibu, dengan menghadirkan orang kunci adatnya yaitu "*loka* atau paman". *Loka* yang akan menceriterakan proses pembelisan ibu dari gadis tersebut karena dia yang mengetahui ketika ibunya menikah. Oleh karena itu, *loka* juga yang akan menentukan jumlah anak gadis tersebut dengan berdasarkan perbandingan jumlah *belis* ibunya. Kemudian proses penentuan *belis* dilangsungkan yang mana *belis* anak gadis tidak boleh melebihi *belis* ibunya tetapi bisa sama atau bisa kurang.

Banyaknya *belis* yang diberikan oleh keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan tergantung pada kesepakatan dan status sosial pada pihak keluarga perempuan. Jika perempuan yang ingin dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki status sosialnya tinggi, maka *belisnya* juga (hewan) yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan bisa sampai puluhan bahkan seratus ekor. Bagi orang Sumba, mahalunya *belis* yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki tidak menjadi persoalan sebab makna mulia yang tertanam dalam tradisi *belis* memiliki makna nilai yang menjunjung tinggi martabat dan betapa berartinya seorang gadis Sumba.

Masyarakat Sumba menganggap pemberian *belis* yang berupa hewan, *mamoli*, kain atau apapun bentuknya adalah upaya penghormatan atau penghargaan pihak keluarga perempuan yang telah membesarkan anaknya tersebut, terlebih kusus kedua orangtua perempuan yang dipinang, setelah semua proses pembelisannya selesai maka perempuan yang ingin dijadikan istri atau yang ingin dinikahkan akan meninggalkan rumah orangtuanya dan pergi mengikuti laki-laki atau suaminya dan tinggal bersama keluarga laki-laki tersebut.

Adat pernikahan dalam masyarakat Sumba merupakan salah satu fenomena unik yang sangat hakiki atau mendasar dalam suatu budaya di NTT. Proses pernikahan ini selalu dibayangi dua sisi yang sangat melekat pada diri manusia, yaitu dua sisi tersebut bisa menguntungkan (positif) dan dapat pula merugikan (negatif). Hal ini karena terdapat berbagai macam tuntunan adat pernikahan, di sisi lain, adat pernikahan juga sebagai salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan, dan yang diyakini akan berdampak pada syarat pernikahan. Perkembangan kebudayaan akibat kemajuan pola pikir telah mempengaruhi tradisi pernikahan masyarakat Sumba. Di sisi lain, pendidikan ini justru berdampak pada pergeseran tradisi pernikahan orang Sumba, yaitu *belis* tidak lagi diukur berdasarkan status sosial, tetapi diukur dari tingkat pendidikan perempuan.

Tuntunan nilai-nilai sosial dalam adat pernikahan orang Sumba tersebut tidak lagi dijalankan sesuai aturan adat yang ditetapkan dan dilaksanakan melalui tahapan atau proses yang telah terjadi sejak nenek moyang yang sudah menyatu dengan tahap adat pernikahan. Masyarakat masih tetap melakukannya tradisi pernikahan ini, tetapi yang bergeser di dalam tradisi ini adalah nilai-nilai sosial yang digantikan oleh strata pendidikan, yaitu, semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin mahal pula *belis* yang akan diterima dan begitupun sebaliknya. Sehingga harga diri perempuan dan prestasi keluarganya akan meningkat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bora yang mengatakan bahwa,

seorang perempuan memiliki tingkat pendidikan sekolah hanya tamat SD maka harga belisnya sekitar 30 juta sampai dengan 50 juta, jika tingkat pendidikannya hanya sampai SMP maka harga belisnya sekitar 50 juta sampai dengan 75 juta, jika tingkat pendidikannya tamatan SMA harga belisnya sekitar 80 juta sampai dengan 90 juta, dan jika tingkat pendidikannya sampai serjana maka harga belisnya 100 juta dan bahkan lebih dari itu (wawancara Bora pada Tanggal 07 Mei 2020).

Pernikahan adat pada masyarakat Sumba berdampak pada kehidupan masyarakat dan juga ada penyebabnya dari pendidikan karena masyarakat yang melaksanakan pernikahan secara adat membutuhkan persiapan yang sangat matang karena semua kebutuhan baik material maupun spritual menjadi dasar dalam menjalankan suatu acara baik dalam acara adat pernikahan maupun acara adat lainnya. Semua kebutuhan ini ditentukan juga oleh tingkat pendidikan perempuan karena

semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula belisnya.

Tuntutan adat pernikahan ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan, di mana setiap keluarga harus mempersiapkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan acara pernikahan. Di samping itu juga di saat proses pembelisannya setiap pihak laki-laki dituntut untuk menggenapi jumlah *belis* yang telah ditentukan keluarga perempuan berdasarkan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan perempuan akan menentukan *belis* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam meminang seorang gadis Sumba. Namun apabila pihak laki-laki membayar lunas belisnya maka laki-laki bisa dengan mudah membawah pulang perempuan atau istrinya yang dipinang untuk tinggal bersama keluarganya. Sedangkan laki-laki yang menunggak *belis* atau tidak bisa membayar lunas belisnya kepihak keluarga perempuan maka yang terjadi laki-laki atau suami tidak bisa membawah pulang perempuan atau istrinya untuk tinggal bersama keluarganya melainkan dirinyalah yang harus ikut dan tinggal bersama keluarga perempuan.

Seiring dengan berjalannya waktu, budaya dulu yang kedengarannya sangat alot dan bermakna magis telah mengalami suatu perubahan moril atau pergeseran nilai luhur akaibat banyaknya generasi muda di Sumba yang sudah berpendidikan. Oleh karena itu, penentuan jumlah *belis* tidak lagi memperhatikan kelas sosial dan mempertimbangkan ukuran atau takaran *belis* dari ibu sang gadis, tetapi lebih memperhatikan segi tingkat pendidikannya. Misalnya gadis yang tidak pernah mengenal pendidikan formal akan dikenakan ukuran jumlah belis agak sedikit dan urusannya pun lancar-lancar saja.

Sedangkan yang berijazah sekolah dasar sedikit lebih banyak, namun lebih banyak bagi gadis berijazah SMP maupun yang berijazah SMA justru lebih banyak lagi dan selanjutnya bagi gadis yang telah selesai kuliah atau berijazah serjana tentu lebih mahal belisnya. Hal ini dilihat semacam adanya situasi politisir yang mempertimbangkan mengenai untung dan rugi melepas masa lajang anak gadisnya. Bagi anak gadis yang memiliki ijazah serjana urusannya pun cukup membutuhkan perhatian besar karena menyangkut nama baik keluarga, kehormatan keluarga ataupun wibawa keluarga perempuan, maka belisnya pun tidak main-main dalam penentuannya. Bahkan memberi kesan bahwa mereka hanya pamer di mata

masyarakat umum, tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan pihak laki-laki, maupun modal awal pasangan suami istri yang akan membangun rumah tangga baru.

KESIMPULAN

Takaran belis gadis Sumba merupakan representasi status sosialnya dalam masyarakat. Apabila tidak ada *belis* maka ini menjadi “buh bibir” dalam masyarakat. Sebelumnya, penentuan takaran belis ditinjau dari asal-usul kelahiran gadis dan proses pernikahan sang ibu yang ditentukan oleh *loka* atau paman karena ia yang mengetahui proses pembelisan dan jumlah belis ibu dari gadis tersebut ketika menikah. Kemudian proses penentuan belis dilangsungkan yang mana belis anak gadis tidak boleh melebihi belis ibunya, tetapi bisa sama atau bisa kurang. Namun akibat adanya perkembangan kebudayaan dan kemajuan pola pikir masyarakat telah mempengaruhi tradisi pernikahan masyarakat Sumba tersebut. Salah satunya adalah perkembangan pendidikan yang dapat menggeser tradisi makna *belis* dalam pernikahan orang Sumba, yaitu belis tidak lagi diukur berdasarkan status sosial atau jumlah belis ibu, tetapi diukur dari tingkat pendidikan perempuan. Oleh karena itu, masyarakat masih tetap melakukan prosesi pembelisan, tetapi yang bergeser di dalam tradisi ini adalah nilai-nilai sosial yang digantikan oleh strata pendidikan, yaitu, semakin tinggi pendidikan seorang gadis maka semakin mahal pula belisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, N. (2019). Tradisi latamakareyoo dalam pernikahan adat masyarakat muslim suku Sumba perspektif hukum keluarga (studi di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kab. Sumba Barat Daya) (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Mataram). Universitas Islam Negeri Mataram. Retrieved from <http://etheses.uinmataram.ac.id/1677/>
- Agustin, I. P. (2018). Jangan Meminta Materi Terlalu Tinggi: Studi Etnografi Tentang Peraturan Desa Pernikahan Adat di Ajaobaki, Mollo Utara, Timor Tengah Selatan (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/166193
- Aldin, M. (2020). Belis dalam adat perkawinan laridi Desa Nuca Molas Kecamatan. Satar Mese Barat Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Mataram). Universitas Islam Negeri Mataram. Retrieved from <http://etheses.uinmataram.ac.id/3050/>
- Anwar, A. (2017). Implikasi Budaya Patriarki dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare). Al-

- MAIYYAH:Media TransformasiGender Dalam ParadigmaSosial Keagamaan, 10(1), 45–67. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.455>
- Bora, Y. N., & Purawati, N. K. (2019). Perkawinan DounaUma Loka Masyarakat DesaKalebu Ana Kaka,Kecamatan Tana Righu,Kabupaten Sumba Barat. *Social Studies*, 7(2), 53–61. Retrieved from <https://ojs.ikipgribali.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/563>
- Chotban, S. (2017). Peran IstriMenafkahi Keluarga Perspektf Hukum Islam (Studi Kasus: Di Lamakera Desa Motonwutun) (Masters, UniversitasIslam Negeri Alaudin Makassar). UniversitasIslam Negeri Alaudin Makassar. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8714/>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiryand Researc Design*. New Delhi: SAGE Publication. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=Ykruxor10cYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Dafiq, N. (2018). Dinamika Psiklogis pada Masyarakt Manggarai TerkaitBudaya Belis. *Wawasan Kesehatan*, 3(2), 98–104. Retrieved from <https://stikessantupaulus.e-journal.id/JWK/article/view/48>
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahn Wujud danMakna Belis dalam Perkwinan AdatBajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(7). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41411>
- Desire, M. Y., & Kedo, L. N. (2019). Peran Perempuan Adonaradalam Budaya Upacara Perhelatan:Studi Fenomenologi PeranPerempuan Adonara pada Pernikahanand Kematian. *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1). Retrieved from <https://journal.uc.ac.id/index.php/calathu/article/view/777>
- Fanda, C. P. M., Daga, L. L., & Syamsuriadi, S. (2018). Makna Tu’uBelis bagi Masyarakat KelurahanMokdale Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao. *Jurnal Communio:Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 1179–1185. Retrieved from <http://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2023>
- Fauzi, A. M. (2019). *Sosiologi Keluarga Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula*. *SOSIETAS*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v9i1.19572>
- Ibrahim, A. (2018). Tinjauan hukumkeluarga Islam terhdap pernikahan Paru Dheko(Studi di Desa Anaraja Kec. Nangapanda Kab. Ende Nusa Tenggara Timur) (Undergraduate, UniversitasIslam Negri Mataram). UniversitasIslam Negri Mataram. Retrieved from <http://etheses.uinmataram.ac.id/967/>
- Kame, C. O. (2014). *Kesadaran Kesetaran Gender danDampak Psiklogis Praktik MasKawin pada Wanita Manggarai(Studi tentangBelis dalam Adat PerkawinanBudaya Manggarai,Flores, NTT) (Other, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata)*. Prodi Psikologi Unika Soegijapranata. Retrieved from <http://repository.unika.ac.id/835/>

- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>
- Lede, M., Bidaya, Z., & Anshori, Z. (2017). Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Welewo. *CIVICUS: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 14–21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i2.432>
- Leta, F. C. G., & Jatiningsih, O. (2019). Fungsi Belis pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kec. Ndona Timur Kab. Ende Flores Nusa Tenggara Timur. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(2). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/29004>
- Liunokas, M. E. (2020). Perempuan dan Liminalitas dalam Tradisi Perkawinan Adat di Timor Tengah Selatan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 114–122. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i1.17047>
- Mauboy, A., & Eveline, S. (2019). Pemahaman Pernikahan Kudus Suku Dawan Ditinjau Dari Kejadian 1:27-28. *KRUSSO: Jurnal Teologi & Pelayanan*, 4(2), 23–32. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v4i2.110>
- Medot, K. I. S., Suciati, & Ladamay, I. (2019). Dampak Budaya Perjudian Dalam Acara Pernikahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 3, 137–144. Retrieved from <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/192>
- Miles, M. B., & Huberman, A. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetje Rohendi). UI Press, Jakarta.
- Muli, J. (2012, June 21). *Sistem Sosial Budaya Etnis Lamaholot*. Retrieved December 12, 2019, from John Muli website: <http://johnmuli.blogspot.com/2012/06/sistem-sosial-budaya-etnis-lamaholot.html>
- Musbahar, P. H. (2019). Pandangan Masyarakat terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus: Kecamatan Borong Kab. Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Hikmatina*, 1(1), 37–43. Retrieved from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/1888>
- Muttaqin, Z., Hafsa, H., & Malo, Y. A. (2020). Tradisi Pemindahan Perempuan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kab. Sumba Barat Daya. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 52–62. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1933>
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kab. Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017). *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(01), 107–126. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035>
- Oktoral, S. (2008, April 6). Mungkinkah belis disederhanakan? Retrieved August 25, 2020, from SPIRIT website:

- <http://spiritentete.blogspot.com/2008/04/mungkinkah-belis-disederhanakan.html>
- Pous, H., & Nabu, Y. (2018). Implikasi Penentuan Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tunbabadi Desa Tun'noe Kec. Miomaffo Timur Kab. Timor Tengah Utara. *Jurnal Gatranusantara*, 16(2). Retrieved from <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/JG/article/view/105>
- Pratiwi, A. (2017). Pola Komunikasi Pernikahan Atoni Pah Meto: Studi Etnografi Komunikasi Pada Suku Dawan Di Timor Tengah Selatan (Bachelor thesis, Universitas Multimedia Nusantara). Universitas Multimedia Nusantara. Retrieved from <https://kc.umn.ac.id/5265/>
- Putra, S. (2019). Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(1), 42-60. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>
- Rodliyah, S., Purwasito, A., Sudardi, B., & Abdullah, W. (2017). Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1), 92-103. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.8672>
- Saidah, S. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan). *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 292-312. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.511>
- Sila, A., & Joram, A. (2013, April 4). Adat Meminang Sikka-Krowe. Retrieved December 12, 2019, from Adat Meminang Sikka-Krowe ~ FLOBAMORATA NTT website: <http://tentangflobamorata.blogspot.com/2013/04/adat-meminang-sikka-krowe.html>
- Steven, C. D., & Yunanto, T. A. R. (2019). Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 15(2), 204-212. <https://doi.org/10.32528/ins.v15i2.1838>
- Sudirman, M. D., Alfa, F., & Faisol, A. (2020). Pemberian Belis (Mahar) Perkawinan pada Masyarakat Manggarai Barat di Kecamatan Komodo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Hikmatina*, 2(1), 20-27. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/5353>
- Suryawati, M. D. (2017). Kontradiksi Tuntutan Mas Kawin Belis Ditinjau dari Hukum Adat dan Sosial Ekonomi di Desa Lante, Kec. Reok Barat, Kab. Manggarai Tengah Tahun 2017. Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.upy.ac.id/1627/>
- Susanti, H., Wibowo, A., & Wilujeng, T. T. R. (2015). An Analysis Used in Belis Tradition in Anakalang, Middle Sumba. *Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 108-117.

- Retrieved from
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JIBS/article/view/1147>
- Syahrul, S. (2017). Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 313-334. Retrieved from <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/510>
- Un, O. (2020). Dampak Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Peserta Didik di SMA Negeri 2 Kota Kupang. *Sociological Education*, 1(1), 27-33. <https://doi.org/10.12345/socioedu.v1i1.231>
- Yoga, D. S., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 8(1), 46-54-54. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1241>